



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK **352812xxxxxx0002**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
dan

PEMOHON 2, NIK **352812xxxxxx0002**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 April 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk. tanggal 03 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak Para Pemohon**
NIK : **352812xxxxxx0001**
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 03 Juni 2006 (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : **Kabupaten Pamekasan**

Dengan calon suami/isterinya yang bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
NIK : **352911xxxxxx0007**
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 19 September 1999 (umur 24 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan perusahaan
Tempat tinggal di : **Kabupaten Sumenep**

2. Bahwa maksud Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan terdapat halangan nikah karena anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun, 3 bulan, seseuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Nomor B-120/Kua.13.22.12/Pw.01/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan pertemanan sejak 2 sebelum bertunangan, dan bertunagan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penghasilan calon suami (calon mempelai laki-laki) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) perbulan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 24 tahun 11 bulan, statusnya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat serta setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan anaknya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan keduanya telah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Juni 2006, statusnya perawan dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia terakhir menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa ia sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352812xxxxxx0002** tanggal 03 Juni 2012 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352812xxxxxx0002** tanggal 08 Maret 2013 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/26/VI/1993 tanggal 06 Juni 1993 atas nama **Pemohon 1** dan **Pemohon 2**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3528122804064963 tanggal 11 Maret 2015 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352812xxxxxx0001** tanggal 12 Oktober 2023 atas nama **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10933/DK/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/24/0788097 atas nama **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Qulub Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 343/773/432.308/2024 tanggal 02 September 2024 atas nama **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Calon Pengantin nomor 812/444/432.302/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas nama **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kadur Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352911xxxxxx0007** atas nama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** (Ayah calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelel, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.10), diberi tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352911xxxxxx0005** tanggal 06 April 2020 atas nama **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** (Ibu calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelel, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.11), diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3529111807120019 tanggal 17 Maret 2022 atas nama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** (Ayah calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelel, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.12), diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352911xxxxxx0007** tanggal 11 Mei 2016 atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** (Calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelel, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.13), diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3200/D.PN/2009 tanggal 20 Februari 2009 atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** (Calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelel, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.14), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Ijazah Strata Satu Nomor 612062022000401 tanggal 25 April 2022 atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** (Calon Suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.15), diberi tanggal dan paraf;
16. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-120/KUA.13.22.12/PW.01/V08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.16), diberi tanggal dan paraf;
17. Asli Surat Keterangan telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Nomor B-121/KUA.13.22.12/PW.01/V08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.17), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, NIK 352808xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Saudara Ipar Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** adalah anak Para Pemohon ;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah sangat dekat;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Para Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. **Saksi II: Saksi ke 2 Para Pemohon**, NIK. 352812xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 Februari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah sangat dekat;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Para Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Para Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Tentang Nasehat Hakim

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah bertunangan selama 4 tahun kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Tentang Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pamekasan;
2. Bahwa **Anak Para Pemohon** adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa **Anak Para Pemohon**, akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** akan tetapi **Anak Para Pemohon** masih berumur 18 tahun 3 bulan adapun **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah berumur 24 tahun 11 bulan (dewasa);

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon **Calon Suami Anak Para Pemohon** berstatus jejaka;
 5. Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun;
 6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
 7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
 9. Bahwa di depan persidangan **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena **Anak Para Pemohon** siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 10. Bahwa, antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan **Anak Para Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur **Anak Para Pemohon**;
 11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
 12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pamekasan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak Para Pemohon**, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pamekasan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Tentang Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh saya **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Zamroni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Zamroni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para P	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00

2. Proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 350.000,00

4. Penyempahan Rp. 100.000,00

5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Pmk.